

ABSTRACT

Indonesia's criminal justice framework, is a system that uses an approach to solve criminal problems in society. Changes in criminal justice in Indonesia mean that retributive justice has been transformed into a restorative development paradigm that treats crime as a conflict between individuals, and the responsibility of the perpetrator is an impact of understanding his or her actions to solve the crime by considering the suffering or loss of the victim. This is confirmed by Law UU No. 11 Tahun 2012 concerning the Juvenile Criminal Court concerning the settlement which emphasizes the perpetrator, the victim, the victim's family / perpetrator and the meetings and related parties in the settlement of criminal cases, as well as by emphasizing restoring back to its original state and finding a fair solution together. In essence, restorative justice is providing educational penalties to provide benefits and correct violations of the law. This type of research the author uses normative juridical legal research in a normative research approach that is linked to the use of restorative justice in the settlement of criminal acts in Indonesia. The data in data collection focuses more on main sources, including statutory regulations, books or journals and criminal law theory texts. Meanwhile, analysis and research is descriptive analysis which aims to provide a complete and clear picture of criminal justice restorative justice in Indonesia.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Justice System, Criminal.*

ABSTRAK

Kerangka kerja keadilan kriminal Indonesia , merupakan sistem yang menggunakan pendekatan untuk menyelesaikan masalah pidana di masyarakat. Perubahan peradilan pidana di Indonesia berarti bahwa keadilan retributif telah ditransformasikan menjadi restoratif perkembangan paradigmanya yang memperlakukan kejahatan sebagai konflik antar individu dan tanggung jawab pelakunya sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatannya untuk menyelesaikan kejahatan dengan mempertimbangkan penderitaan atau kerugian korban. Hal tersebut dipertegas

dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak tentang penyelesaian yang menekankan pada pelaku, korban, keluarga korban / pelaku dan pertemuan serta pihak terkait dalam penyelesaian perkara pidana, serta dengan menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula dan mencari solusi yang adil bersama. Pada hakikatnya restorative justice adalah memberikan hukuman pendidikan untuk memberikan manfaat dan mengoreksi pelanggaran hukum. Jenis penelitian penulis menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif dalam pendekatan penelitian normatif yang terkait dengan pemanfaatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Data dalam pendataan lebih menitikberatkan pada sumber-sumber utama, antara lain peraturan perundang-undangan, buku atau jurnal dan teks teori hukum pidana. Sedangkan analisis dan penelitian yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang Restorative Justice peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci : Restorative Justice , Sistem Peradilan Pidana, Pidana.